



P E N E T A P A N

Nomor 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sumber Pandan RT.02 RW. 01 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sumber Pandan RT.02 RW. 01 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;

Yang dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor : 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 23 November 2022, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Nopember 1997 di Desa Sumber Pandan RT.02 RW. 01 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, dengan :
 - a) wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Ahmad,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) yang menikahkan adalah Ustad Yahya
- c) serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Grjugan Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Sukardi**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Desa Sumber Pandan, Kecamatan Grjugan, Kabupaten Bondowoso dan **Safiudin (sudah meninggal dunia)**;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus Duda Mati dalam usia 45 tahun dan suami/isteri pemohon berstatus Janda Cerai dalam usia 32 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Rofi'ah, Bondowoso, 24 Januari 2000.;
5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan dan hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II, serta anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan di rawat dengan baik;
6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Rofi'ah, Bondowoso, 24 Januari 2000.**, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grjugan Kabupaten Bondowoso, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa kemudian pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Grjugan Kabupaten Bondowoso, dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 09 November 2022 dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 252/12/XI/2022 ;
9. Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bondowoso, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: Rofi'ah, Bondowoso, 24 Januari 2000., adalah anak sah dari perkawinan pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1997 di Desa Sumber Pandan RT.02 RW. 01 Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK : 3511060610510001 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : 3511065102650007 tanggal 25 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Akta Cerai An. Pemohon II (Yulianti Binti Ahmad), Nomor : 328/Pdt.G/1993/PA.Bdw tanggal 15 September 1993, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, Nomor : 252/12/XI/2022, tanggal 09 November 2022 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ROFI'AH Nomor : 475/525/430.11.6.3/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, tanggal 21 November 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama HABIJA Nomor : 474/13/430.11.16.5/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso, tanggal 19 September 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI 1, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah ulang dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 09 November 2022;
 - Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Grujugan Kabupaten Bondowoso, Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Ahmad, maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang menikahkan adalah ustad Yahya dan di hadiri dua orang saksi bernama Sukardi dan Safiudin;
 - Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Rofi'ah;
 - Bahwa Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran anaknya tersebut;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
2. Nama SAKSI 2, umur 71 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah ulang dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 09 Nopember 2022;
 - Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Grugugan Kabupaten Bondowoso, Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah menikah diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Ahmad, maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, yang menikahkan adalah ustad Yahya dan di hadiri dua orang saksi bernama Sukardi dan Safiudin;
 - Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Rofi'ah;
 - Bahwa Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran anaknya tersebut;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama menetapkan anak yang bernama Rofi'ah, umur 22 tahun (Lahir di Bondowoso, tanggal 24 Januari 2000) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Dinas Kependudukan dan catatan sipil lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 tahun 2009 yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.6. surat-surat tersebut merupakan akta otentik dan telah dicocokkan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup, dan ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II), dapat diketahui bahwa para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai) dapat diketahui bahwa Pemohon II berstatus sebagai janda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat kelahiran atas nama Rofi'ah, dapat diketahui bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Kematian) dapat diketahui bahwa dapat diketahui bahwa Pemohon I berstatus sebagai duda mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P1 s/d P6 serta keterangan para saksi dapat diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grjugan Kabupaten Bondowoso pada tanggal 09 November 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grjugan Kabupaten Bondowoso, Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu telah menikah secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon 2 di Desa Sumber Pandan RT.02 RW. 01 Kecamatan Grjugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga dalam satu keluarga dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Rofi'ah umur 22 tahun (Lahir di Bondowoso, tanggal 24 Januari 2000);
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak ini sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasa 42, jo. Pasal 95 KHI Bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah. Sedang menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut Perkawinan adalah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan telah melakukan perkawinan menurut hukum agama Islam, dan akibat adanya perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Rofi'ah umur 22 tahun (Lahir di Bondowoso tanggal 24 Januari 2000), oleh karena itu anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 :

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Dan tidaklah tetap sahnyanya nasab (keturunan), kecuali dengan bukti yang sempurna, yaitu 2 orang saksi laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan ini dengan alasan sebagai dasar hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan catatan sipil lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D (1) Setiap orang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon ternyata sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 jo pasal 49 huruf (a) angka nomor 20 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: Rofi'ah, Bondowoso, 24 Januari 2000., adalah anak sah dari perkawinan pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1997 di Desa Sumber Pandan RT.02 RW. 01 Kecamatan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Subhi Pantoni, S.H.I.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00,-
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	395.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 Hal. Put. No. 1058/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)